



Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)

Rosita Manalu¹, Isjoni², Yanuar³

¹Mahasiswa Universitas Riau, ^{2,3}Dosen Universitas Riau

Abstract

Received: 21 Juni 2023

Revised: 28 Juni 2023

Accepted: 03 Juli 2023

Marriage of the same clan is a marriage carried out by the same clan and is considered a blood marriage from the father's lineage (patrilineal). As time goes by, this marriage of the same clan has occurred in several places. Along with the development of the times strengthen the occurrence of social change. This social change can occur by the community itself and even people from outside. With increasing public insight, the people's mindset towards the values of cultural traditions has decreased resulting in deviations from cultural values, one of which is the deviation by the Angkola Batak community regarding marriages of one clan. The aims of this study were 1) to find out the factors that influence Angkola Batak clan marriages in the Sipirok District, South Tapanuli Regency. 2) To find out the impact of one-margin marriage in Sipirok sub-district, South Tapanuli Regency, North Sumatra. 3) To find out the life of the Angkola Batak Indigenous people who carry out clan marriages. The method used in this research is a qualitative research method. This marriage of the same clan occurs because of love and death, hiding the clan, location or environmental factors and religious factors. The impact caused by the marriage of the same clan is to pay sanctions and report to the customary king, not being customary, damaging kinship or rituals, destroying traditional cultural values and breaking up relationships or divorce. As for the lives of perpetrators of marriages from the same clan, at the beginning they receive scorn, which over time will disappear and their lives will be normal and no discrimination will be accepted.

Keywords: *Marriage, One Clan, Angkola*

(*) Corresponding Author: rosita.manalu2708@student.unri.ac.id, isjoni@lecturer.unri.ac.id, yanuar.al@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Manalu R, Isjoni, & Yanuar. (2023). Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8157413>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia baik itu di kota dan di desa. Artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, oleh karena itu di Indonesia dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana setiap ketentuan yang berlaku secara nasional, namun disamping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut.

Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Kebudayaan di Indonesia beranekaragam yang dimana kebudayaan di Indonesia menjadi ciri khas masyarakat

Indonesia yang disebabkan banyaknya suku, bangsa, agama dan letak geografis Indonesia yang strategis yang menyebabkan banyaknya budaya asing masuk dan mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia sendiri. Kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Indonesia ini menjadi suatu kebanggaan masyarakat setempat yang perlu dijaga dan dilestarikan agar menjadi pedoman dalam perilaku masyarakat.

Sebagai bagian dari kehidupan manusia selalu berupaya untuk mengimplementasikan budaya dalam berbagai praktik yang menata dan menyelaraskan kehidupan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, sehingga budaya dipegang sebagai suatu tradisi yang perlu dihargai. Setiap budaya memiliki ciri-ciri khas tertentu, mulai dari cara dan ritual yang terjadi saat upacara adat dilakukan atau berlangsung. Dalam keluarga batak marga menjadi identitas dan marga ini di dapat dari bapak. Dengan demikian, orang batak secara langsung mengenal dan mengetahui siapa aja yg bisa dia nikahi.

Sebagai masyarakat Batak Angkola berpandangan bahwa perkawinan semarga merupakan hal yang sangat tabu, karena orang semarga di anggap masih saudara dan dongan samudar. Dalam adat batak terdapat larangan melangsungkan akad pernikahan patrilineal yang semarga karena di yakini masih sedarah dan berasal dari keturunan yang sama. Walaupun demikian, perkawinan semarga ini sudah terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi dimana adanya perubahan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa nilai-nilai larangan pernikahan satu marga ini menjadi penghambat dalam mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Adat merupakan kebiasaan yang artinya aturan yang berlaku dalam masyarakat dibuat berdasarkan aturan dari tingkahlaku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi suatu aturan atau sebuah hukum yang harus ditaati secara tidak tertulis yang sah di akui oleh negara Indonesia sebagai negara hukum yang sah. Adat mengandung nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, hukum dan kelembagaan adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Salah satunya kebudayaan perkawinan pada masyarakat batak angkola. Dimana perkawinan dapat memperluas kekeluargaan dan mempererat hubungan persaudaraan.

Perkawinan semarga atau lebih dikenal dengan (Namariboto) dianggap sebagai perkawinan sedarah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama.

Setelah memahami arti penting tentang budaya dalam masyarakat batak angkola, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan memahami bagaimana budaya perkawinan dalam batak angkola kedalam bentuk skripsi dengan judul yaitu: "Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)". Adapun yang dijadikan sebagai perumusa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola?
2. Apakah dampak yang ditimbulkan dari perkawinan satu marga dalam suku Batak Angkola di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara?
3. Bagaimana kehidupan bermasyarakat Adat Batak Angkola yang melakukan pernikahan semarga?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Oleh karena itu para ahli juga menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* berasal dari kata “re” yang berarti “kembali”, dan “to search” yang berarti “mencari”. Dengan demikian, arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah mencari kembali. Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sebagai ilmu, sejarah memerlukan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif tidak menuntut instrument baku karena instrument utamanya adalah peneliti sendiri. Data yang dicari adalah data kualitatif dan data penunjang lainnya.

Dalam pengambilan data, penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, Teknik observasi, dan Teknik Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data Kualitatif. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah Reduksi data, Sajian data, Menyimpulkan data yang disusun secara sistematis mengenai “Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Awal Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Satu Marga Dalam Masyarakat Batak Angkola

1. Faktor Cinta Mati

Adat menghubungkan nasib individu dengan nasib nenek moyang dan nasib keturunannya karena itu dapat dimengerti mengapa orang Batak sangat kuat mempertahankan adatnya. Namun perkembangan zaman memperkuat terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial ini bisa terjadi oleh masyarakat itu sendiri bahkan masyarakat dari luar. Dengan semakin meningkatnya wawasan masyarakat maka pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi budaya mengalami penurunan, sehingga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya, salah satunya adanya penyimpangan yang dilakukan masyarakat batak angkola di kecamatan sipirok yang terhadap perkawinan satu marga dalam suku batak angkola.

Dimana jika kita mengacu pada teori, sebagaimana dikatakan oleh Sukanto, perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat dilihat dari sistem nilainya, norma-norma, nilai perilaku, organisasi, susunan Lembaga sosial, stratifikasih,

kekuasaan, interaksi sosial, dan lainnya. Sehingga perubahan inilah yang membuat adanya perubahan dalam pelaksanaan perkawinan suku batak angkola. Pelaksanaan adat perkawinan di masyarakat Batak Angkola sudah mengalami penurunan nilai tradisi dalam budaya pernikahan Batak Angkola.

Perubahan sosial ini bisa terjadi oleh masyarakat itu sendiri bahkan masyarakat dari luar. Dengan semakin meningkatnya wawasan masyarakat maka pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi budaya mengalami penurunan, sehingga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya, salah satunya adanya penyimpangan yang dilakukan masyarakat batak angkola di kecamatan sipirok yang terhadap perkawinan satu marga dalam suku batak angkola.

Perubahan sosial ini bisa terjadi oleh masyarakat itu sendiri bahkan masyarakat dari luar. Dengan semakin meningkatnya wawasan masyarakat maka pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi budaya mengalami penurunan, sehingga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya, salah satunya adanya penyimpangan yang dilakukan masyarakat batak angkola di kecamatan sipirok yang terhadap perkawinan satu marga dalam suku batak angkola. Ada satu adegium untuk yang melakukan pernikahan satu marga yaitu:

Salak-salak na mata (buah salak, salak yang mentah)

Ima salak na tonggina (itulah salak yang paling nikmat)

Anggo dang disolong mata (bila sudah dipandang mata)

Ima Halak na jogina (itulah sicutik dan memikat)

2. Faktor Menyembunyikan Marganya

Perkawinan semarga ini juga terjadi karena menyembunyikan marga aslinya. Perkawinan satu marga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan pada mayoritas generasi muda mengenai budaya. Perkawinan semarga ini juga terjadi karena menyembunyikan marga aslinya. Selain kurangnya pengetahuan pernikahan satu marga ini juga terjadi karena orang yang bersangkutan menyembunyikan identitas marga aslinya, atau malu pada diri sendiri bahwasanya orang yang ditaksir dan di ajak kenalan ternyata memiliki marga yang sama sehingga menyembunyikan marganya atau mengganti marganya dengan marga lain saat melakukan perkenalan.

Peristiwa ini terjadi ketika si laki-laki ataupun si perempuan waktu pertama pengenalan mengganti marga aslinya. Hal ini berkaitan dengan faktor cinta pada pandangan pertama. Faktor ketidaktahuan akan marga masing-masing ini juga terjadi karena pada masa mereka pendekatan atau pacarana mereka belum menggunakan media sosial untuk komunikasih sehingga untuk mencari identitas orang tersebut masih sulit dan untuk komunikasih mereka menggunakan surat dan untuk mendapat balasan surat atau menerima surat itu mereka harus menunggu satu minggu. Sehingga ketika mereka jumpa mereka lebih mengutamakan rasa rindu dan cinta mereka dari pada mencari tahu identitas aslinya. Hal ini menjadi faktor yang membuat mereka tetap akan melakukan pernikahan satu marga.

3. Faktor Lokasi atau Lingkungan

Selain faktor cinta dan faktor menyembunyikan marga, faktor terjadinya pernikahan satu marga juga di pengaruhi oleh faktor lokasi atau lingkungan. Faktor lokasi inilah yang menyebabkan perkawinan satu marga terjadi. Faktor lokasi ini juga terjadi karena masyarakat di Kelurahan Parau Sorat dominan marga Siregar, Harahap, dan hasibuan. Meningkatnya wawasan masyarakat di kecamatan sipirok dipengaruhi oleh faktor kemajuan pada bidang Pendidikan, teknologi, dan ketidak

puasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, sehingga mempengaruhi sebagian masyarakat di kelurahan parau sorat melakukan penyeleksian terhadap aturan-aturan adat yang di anggap tidak relevan untuk diaplikasikan di masa sekarang.

4. Faktor Agama

Perkawinan semarga ini juga terjadi karena faktor agama. Dimana Pendidikan agama baik agama Kristen maupun agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-anak secara teratur sejak usia kanak-kanak. Artinya, agama islam di yakini masyarakat sipirok menjadi faktor bagi perubahan sosial di kalangan masyarakat, dimana aturan agama dapat mengatur dan mengalahkan aturan adat.

Kuatnya pengaruh agama pada masyarakat batak angkola mempengaruhi masyarakat bebas dalam memilih jodoh, karena dalam proses perkawinan adat batak dibatasi untuk menentukan jodoh. Pada upacara perkawinan pemilihan jodoh ada perbedaan antara agama dan adat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku perkawinan satu marga di kecamatan sipirok, perkawinan semarga terjadi karena perkawinan satu marga tidak dipandang buruk dalam agama islam. Karena dalam kenyataan sehari-hari telah banyak masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga dan mereka tidak percaya akan kutukan karena mereka percaya bahwa laki-laki yang menikahi perempuan yang beragama maka laki-laki tersebut akan beruntung.

Dampak Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Satu Marga

1. Gak Bisa Maradat/Dipestakan

Perkawinan satu marga sebenarnya telah merusak budaya perkawinan dalam suku batak. Dimana ketika terjadinya perkawinan satu marga maka pelaku yang melakukan perkawinan satu marga akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi yang berlaku. Dimana pelaku akan menerima dua sanksi diantaranya sebagai berikut :

- a. Membayar denda berupa uang atau memotong kerbau
- b. Pernikahan satu marga ini tidak boleh di adatkan/dipestakan sebelum bayar denda berupa uang atau memotong kerbau dan wajib melapor ke hatobangan

Berdasarkan keterangan di atas, bahwasanya telah terjadi pergeseran dalam adat pernikahan suku batak angkola. Namun, seiring berjalannya waktu sudah ada solusi ketika masyarakat melakukan perkawinan satu marga dan perkawinannya bisa di adatkan atau di pestakan. Hatobangan atau Tetua adat di kelurahan parau sorat masih memegang teguh tentang nilai-nilai yang terkandung dalam adat perkawinan. Sehingga ketika adanya pelanggaran maka Hatobangan akan menyelesaikan secara adat dan memberikan sanksi.

2. Merusak Partuturan/Hubungan Keekerabatan

Partuturan adalah silsilah kekerabatan dalam suku batak. Dimana partuturan ini sangat penting sebagai penentu sistem kekerabatan dari marga kita dalam lingkungan masyarakat batak dalam rangka meneruskan garis keturunan dari marga kita. Marga adalah kelompok garis keturunan yang diturunkan secara turun temurun berdasarkan nenek moyang yang sama. Nilai yang terkandung dalam dalihan na tolu dijadikan pedoman hidup sekaligus sumber motivasi berperilaku. Dalihan Na Tolu ini terdiri dari:

1. Mora/Somba Marhula-Hula

Hulu-hula dalam suku batak artinya pihak keluarga dari istri, dan posisi ini paling penting dalam suku batak. Diartikan sebagai sumber berkat kepada keluarga

2. Anak Boru/ Elek Marboru

Boru dalam masyarakat batak diartikan sebagai perempuan. Dima boru ini juga merupakan kelompok yang bisa mengambil istri dari kelompok hula-hula. Boru ini bertugas marhobas dalam setiap upacara adat. Boru ini bertugas marhobas dalam setiap upacara adat.

3. Kahanggi/Manat Mardongan Tubu

Manat mardongan tubu adalah saudara laki-laki yang semarga dengan kita dan berasal dari nenek moyang yang sama. Sehingga sangat dijunjung tinggi sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama marga. dalihan Na Tolu inilah yang berperan penting bagi masyarakat batak dalam pelaksanaan adat.

Pernikahan satu marga ini berimbas kepada partuturan dan berimbas kepada status keturunan mereka. Dimana pernikahan satu marga ini membuat partuturan menjadi tidak jelas dan berimbas kepada keturunan para pelaku pernikahan satu marga.

3. Merusak Nilai Tradisi Budaya

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu pola pikir manusia semakin kritis sehingga terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan pernikahan yang terkandung dalam budaya tersebut.

Selain itu pernikahan satu marga ini dilarang karena ada kesepakatan dari nenek moyang yang dimana nenek moyang terdahulu telah ada kesepakatan agar tidak melakukan perkawinan satu marga karena masih satu darah atau satu rumpun dengan alasan tersebut orang yang memiliki marga yang sama tidak boleh menikah.

4. Putus Hubungan atau Cerai

Dimana dalam agama Kristen tidak diperbolehkan adanya perceraian kecuali pasangannya meninggal atau dipisahkan oleh maut. Begitupun dalam agama islam perceraian di larang kecuali segala upaya untuk menyelamatkannya itu telah dilakukan namun tidak ada hasil dan tidak dapat dipertahankan. Perkawinan satu marga dilarang dalam adat, dimana pelaku akan menerima konsekuensi ketika melakukan perkawinan satu marga. Konsekuensi yang diterima pelaku adalah dicibir masyarakat setempat karena dianggap merusak dalihan na tolu dan pernikahan satu marga ini tidak dapat di adatkan kecuali pelaku sudah membayar denda dengan uang atau memotong kerbau sesuai kesepakatan dengan hatobangan. Secara tidak langsung jika pelaku tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk membayar denda maka pelaku perkawinan tidak bisa di pesta secara adat, dalam arti pernikahan yang dilakukan hanya secara agama.

Ketika perkawinan satu marga tidak dapat membayar sanksi maka secara langsung perkawinan satu marga ini tidak dapat di pesta dan pelaku tidak dapat mengikuti adat atau pesta yang ada di daerah tersebut. Dimana dampak yang ditimbulkan adanya perceraian ketika si pelaku tidak sanggup membayar sanksi dan

si pelaku tidak dapat melakukan adat atau pesta pernikahan yang sah secara adat dan diterima di masyarakat.

Kehidupan Bermasyarakat Pelaku Perkawinan Satu Marga

Dasar perubahan kehidupan manusia secara umum dipengaruhi oleh cara berpikir manusia atau way of thinking yang kemudian akan mempengaruhi cara bertindak manusia atau way of action dan mengubah cara hidup manusia atau way of life. Terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat di sebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya bertambah dan berkurangnya individu dalam suatu wilayah yang kemudian memberikan pola perubahan dalam kehidupan masyarakat. perubahan dalam kehidupan masyarakat di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor tindakan, faktor perbuatan dan faktor dukungan serta faktor perilaku masyarakat itu sendiri.

Secara umum kehidupan pelaku perkawinan satu marga dalam lingkungan masyarakat wajar-wajar saja. Dimana masyarakat yang melakukan perkawinan satu marga hanya diawal saja menerima cibiran dari tetangga dan seiring berjalannya waktu cibiran itu akan menghilang secara perlahan-lahan dan setelah pelaku membayar sanksi maka mereka bisa menghadiri adat atau pesta yang ada dikampung itu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan satu marga atau dikenal dengan dongan samudar atau saudara karena dianggap sebagai perkawinan sedarah yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bermarga sama. Perkawinan satu marga dalam suku batak di larang karena dianggap menikahi ibotonya sendiri dan merusak partuturan atau kekerabatan yang dikenal dengan Dalihan Na Tolu serta merusak nilai tradisi budaya.
2. Faktor awal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan satu marga ini adalah faktor cinta mati, faktor menyembunyikan marganya, faktor lokasi atau lingkungan, dan faktor agama
3. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan satu marga ini adalah tidak bisa di adati/ dipestakan sebelum membayar denda berupa uang atau memotong kerbau, merusak pertuturan atau hubungan kekerabatan (Dalihan Na Tolu), merusak nilai tradisi budaya dan bahkan ada yang putus hubungan atau cerai.
4. Kehidupan bermasyarakat pelaku perkawinan satu marga wajar-wajar saja. Dimana masyarakat yang melakukan perkawinan satu marga hanya diawal saja menerima cibiran dari tetangga dan seiring berjalannya waktu cibiran itu akan menghilang secara perlahan-lahan dan setelah pelaku membayar sanksi maka mereka bisa menghadiri adat atau pesta yang ada dikampung itu.

REKOMENDASI

Setelah melakukan penelitian mengenai “Perkawinan satu marga (Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)”, sebagai akhir penulis skripsi ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan, khususnya kepada mahasiswa sejarah untuk dapat melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai “Perkawinan satu marga (Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara) dan diharapkan penelitian ini dapat menjadikan referensi atau sumbangan informasi.
2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi generasi muda dan juga menjadi penggerak untuk melestarikan budaya dalam suku batak dan juga mempertahankan nilai kesejarahan yang merupakan bagian dari masyarakat umum.
3. Diharapkan peran pemerintah semakin ditingkatkan dalam upaya pelestarian budaya dan nilai-nilai dalam budaya pernikahan suku batak angkola agar nilai adat dalam perkawinan suku batak Angkola tidak hilang dan tetap bertahan dikalangan masyarakat Batak dan sebagai keberagaman tradisi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong: INA-Rxiv
- Aritonang, J. S. 1988. Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Arryono dan Siregar, 1985 Aminuddi Kamus Antropologi. Jakarta . Akademik Pressindo.
- Basyral Hamidy Harahap Dan Nalom Siahaan. (1982). *Nilai-Nilai Budaya Batak Toba, Mandailing Dan Angkalo*. Bandung: Pustaka
- Batubara, Samin. (2018). *Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan*, Sumatera Barat, 18(1).
- Bushar Muhammad. (2004). *Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Daulay, Ismail Rahmad. 2016. *Kata Majemuk Bahasa Batak Angkola*, 4(1)
- Fahrizal. (2020). Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. *Strategi Pemasaran Pedagang Dalam Persaingan Bisnis Udang Di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*.
- Fauzan, R. (2020). Penulisan Sejarah Lokal Indonesia (Wacana Magis-Religio Hingga Pendekatan Multidimensional). *Journal In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fkip*, 3(1).
- Faza, A. M Dan Dedisyah Putra Dan Raja Ritonga. (2021). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-‘Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat. *Journal Of Islamic Family Law*, 11(2)
- Feriera, R. (2018). Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri: Jakarta.
- Habib Ismail dan Nur Alfi Khot amin, dkk., “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”, dalam *Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* II, juni 2018, h. 138.
- Harahap, H. Basyral. 1987 *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*. Jakarta. Sanggar Willem Iskandar

- Hope Antone. 2010. *Pendidikan Kristiani Kontekstual*. Jakarta: Gunung Mulia
- James P. Spradley. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- J. C. Vergouwen. (1986). *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: Lkis.
- Khairani, S. (2018). Perkawinan Sesama Satu Marga di Mandailing Natal Kec. Panyabungan Mandailing Natal. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara: Medan
- Koentjaraningrat. (2004). *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Laode Bauto. (2014). "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupsn Masyarakat Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama ". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 23, No.2.
- Lubis, Erliyanti. (2015). Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing DI Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam. Skripsi. tidak Diterbitkan : Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri: Jakarta.
- Manullang, M. (2019). *Misi Dalam Masyarakat Majemuk*.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish
- Napitupulu. (2017). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3).
- Pohan, M. (2018). Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta. Al-ahwal; *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 134.
- _____. (2018). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta. *Jurnal Madaniyah*, 8(2)
- Purba, J. K., Halawa, S., & Ginting, S. D.2020. Transformasi Tradisi Lisan "Mangkokal Holi" Sebagai Naskah Drama. Kode: *Jurnal Bahasa*, 9(4).
- Salim. H. M. (2017). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. 10(2)
- Schreiner, Lothar. 2003. Adat dan Injil: Perjumpaan Adat dan Iman Kristen di Tanah Batak. Jakarta: Gunung Mulia
- Siahaan, E. K., Dkk. 1993. Makanan: Wujud Variasi dan Fungsinya Serta Cara Penyajiannya Daerah Sumatera Utara. Indonesia: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Simatupang, S. 2017. Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan: Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero. (1994). *Pengantar Dan Asa-Asa Hukum Adat, Toko Gunung Agung*. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan Baringin Lubis. (2010). *Hobaran Adat Jamita*. Medan: Cv. Media Persada.
- Tanjung, A. H. (2017). Prespektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Fatah: Palembang.
- Tanjung, F. F. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing. Studi Kasus Di Desa Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geo Edukasi*, 3(1)

Umi Narimawati. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Internet

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sipirok, Tapanuli Selatan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sipirok,_Tapanuli_Selatan). (Diakses pada tanggal 28 April, pukul 18.52)

<http://Batakpedia.Diakonia.Id/Marga-Dan-Hukum-Dalam-Marga-Masyarakat-Batak/>(Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2017, Pukul 16.52)